



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 865 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN *STUDENT EXCHANGE*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan *Student Exchange* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya Pedoman Kegiatan *Student Exchange*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kegiatan *Student Exchange* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Sunan kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 2. Berita Acara Sidang Senat Komisi A pada bulan Mei s.d Juli Tahun 2022 tentang Pedoman Kegiatan *Student Exchange* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 3. Berita Acara Sidang Pleno Senat tanggal 19 s.d 21 Agustus 2022 tentang Pedoman Kegiatan *Student Exchange* di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN *STUDENT EXCHANGE* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pedoman Kegiatan *Student Exchange* sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 Agustus 2022

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

M. Zainuddin

M. ZAINUDDIN

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor *SCS* Tahun 2022
Tanggal : *22 Agustus 2022*

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN *STUDENT EXCHANGE* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. LATAR BELAKANG

Program internasionalisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang bertujuan untuk pengembangan diri, pengembangan diri dan pemeringkatan. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat mendukung internasionalisasi kampus adalah Outbound Student Mobility dan Inbound Student Mobility. Berdasarkan tahun anggaran 2022, internasionalisasi kegiatan mahasiswa mengadakan Student Exchange yang masih difokuskan pada Outbound Student Mobility. Secara konkrit kegiatan tersebut berupa 1) Pendelegasian Pertukaran Mahasiswa ke Negara Asia dan 2) Pendelegasian Pertukaran Mahasiswa ke negara-negara Eropa dan Amerika. Student Exchange sebagai adalah proses terorganisir dengan leading sector Wakil Rektor bidang kemahasiswaan bersinergi dengan bagian kemahasiswaan universitas dan Kantor Urusan Internasional (KUI) universitas. Kegiatan ini ditujukan secara langsung kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai peserta aktif yang mewakili kampus. Penyelegaraan Student Exchange tahun 2022 menggunakan anggaran RMP tahun 2022 dari PMU.

Kegiatan student exchange bertujuan untuk mempertajam pengalaman internasional mahasiswa sebagai bekal menjadi 'global citizen'. Mahasiswa perlu ruang untuk melakukan komunikasi interkultural sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan sensitifitas pada keragaman akademik, sosial budaya, dan cara pandang. Pola kegiatann student exchange diarahkan pada pencapaian sasaran/target di bidang kemahasiswaan di setiap tahun. Kegiatan student exchange dilaksanakan berdasarkan atas kompetensi, jenis kegiatan, dan potensi untuk mendapatkan pengalaman belajar sehingga mahasiswa yang unggul dan bereputasi internasional akan terbentuk.

Pelaksanaan student exchange harus dilandasi pedoman kegiatan yang jelas sebagai acuan bagi penentu kebijakan maupun pelaksana kegiatan student exchange. Pedoman kegiatan meliputi berbagai sisi yang meliputi landasan hukum, jenis kegiatan, proses perekrutan hingga pemberangkatan, dan evaluasi. Dengan tersedianya pedoman kegiatan student exchange akan memberi pelayanan prima kepada mahasiswa. Pedoman kegiatan ini juga akan menjadi panduan pelaksana kegiatan dalam memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada setiap peserta, agar sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditentukan. Tentunya pedoman kegiatan ini akan terus dikaji untuk merespon kebijakan-kebijakan yang akan berubah dari waktu ke waktu. Besar harapan kami, pedoman kegiatan ini bersifat komprehensif agar menjadi unsur utama dalam mewujudkan output dan outcome kegiatan student exchange yang efektif dan efisien.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

C. PERAN UNSUR TERKAIT

Kegiatan Student Exchange merupakan kegiatan yang dihasilkan dari sinergi berbagai unsur bidang kemahasiswaan meliputi WR3, Bagian Kemahasiswaan universitas, WD3, Unit Pembinaan Mahasiswa Fakultas, PMU dan KUI. Peran aktif masing-masing unit mendukung keberhasilan kegiatan. Tahun 2022 ini difokuskan pada kegiatan Outbound Student Exchange, yaitu kegiatan mengirim mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke luar negeri. Peran-peran tersebut terjabar dalam table berikut:

No	Unsur	Peran
1.	Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengadakan koordinasi intensif dengan unsur terkait2. Berkoordinasi dengan tim pengembang KUI dalam mengawal internasionalisasi.3. Menentukan road map program student exchange outbound maupun inbound student mobility.4. Memonitor kegiatan student exchange tahun 2022 yang difokuskan pada <i>outbound student exchange</i>
2.	Bagian Kemahasiswaan Universitas	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan sosialisasi terkait <i>student exchange</i>:<ol style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan informasi seputar <i>student exchange</i>.b. Mencari dan menjalin kerjasama dengan mitra pelaksana atau penyelenggara <i>student exchange</i>.c. Melibatkan alumni <i>student exchange</i> sebagai narasumber dan atau mentor.2. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam bidang administratif dan akademik kepada mahasiswa pendaftar <i>student exchange</i>.3. Melakukan <i>monitoring</i> kepada mahasiswa yang diterima sebagai peserta <i>student exchange</i>.4. Melakukan pembinaan pasca pelaksanaan <i>student exchange</i>.
3.	Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan usulan kegiatan (TOR dan RAB)2. Menyusun pedoman kegiatan

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun tim work 4. Mengakses informasi kegiatan outbond 5. Sosialisasi informasi kegiatan outbond 6. Perekrutan peserta outbond 7. Penyeleksian calon peserta outbond 8. Pembinaan peserta outbond 9. Pemberangkatan peserta outbond 10. Reward 11. Evaluasi pelaksanaan
4.	PMU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jenis, maksud dan tujuan kegiatan di LN 2. Menentukan lokasi yang dituju 3. Menentukan lama waktu kegiatan 4. Menentukan akomodasi (jenis transport dan penginapan) 5. Menentukan uang saku kegiatan
5.	KUI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan membuka peluang-peluang baru untuk kegiatan berskala internasional 2. Mempromosikan kesempatan outbound mobility 3. Melakukan seleksi di tingkat Fakultas 4. Menyampaikan benefit kompetensi yang akan diperoleh dari kegiatan outbound mobility 5. Memfasilitasi pengajuan dana bantuan untuk mobilitas outbound mahasiswa
6.	Unit Pembinaan Mahasiswa Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kegiatan student exchange 2. Melakukan pelatihan dan pendampingan intensif bagi peserta student exchange dari fakultas 3. Sharing peluang student exchange antar unit

D. TUJUAN KEGIATAN STUDENT EXCHANGE

Tujuan kegiatan student exchange adalah mengirimkan mahasiswa yang kompeten dalam bidang kajian keilmuan ke luar negeri. Kegiatan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri biasa disebut Outbound Student Mobility. Setiap peserta diharapkan mampu menjadi perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang cakap dalam melakukan pengkajian dan menyerap ilmu serta pengalaman dengan baik, serta menyampaikan ilmu yang didapatnya pada kader kemahasiswaan yang lain dalam bentuk desiminasi. Secara khusus, tujuan kegiatan student exchange yaitu;

1. Untuk mengirim mahasiswa ke luar negeri demi pengembangan, riset dan pengkajian keilmuan di bidang agama, sosial budaya, dan sains & teknologi.
2. Untuk memfasilitasi mahasiswa memperkaya pengalaman komunikasi intercultural.
3. Untuk menciptakan mahasiswa yang unggul & bereputasi internasional
4. Untuk memberi kesempatan mahasiswa mampu berkompetisi di ajang internasional.

E. BENTUK KEGIATAN STUDENT EXCHANGE

Kegiatan student exchange terdiri dari dua bentuk:

1. Pendelegasian pertukaran mahasiswa ke negara-negara di Asia.

2. Pendelegasian pertukaran mahasiswa ke negara-negara di Eropa dan negara Amerika.

Pendelegasian dibagi menjadi dua bidang:

- a. Akademik. Kegiatan student exchange harus berorientasi pada aktifitas tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (transfer kredit, kolaborasi riset dan publikasi, magang atau PKL, pengabdian masyarakat atau KKM Internasional, dan konferensi) serta lomba akademik seperti lomba debat, olimpiade, lomba karya ilmiah.
- b. Non-akademik: Lomba olah raga dan seni, aksi dan aktifitas sosio-kultural.

F. SKEMA STUDENT EXCHANGE

1. Skema pemerintah

- Program-program pertukaran dari Kementerian Agama.
- Program-program pertukaran dari Kementerian lain yang bisa diakses mahasiswa di lingkungan Kementerian Agama.

2. Skema Kerjasama

- Program yang dihasilkan dari kerjasama luar negeri antara universitas dengan pihak universitas dan lembaga di luar negeri.

3. Skema Mandiri/Internal

- Pendanaan internal
- Internship/Magang
- Community Service/Pengabdian Masyarakat

G. KETENTUAN PESERTA

Peserta kegiatan student exchange adalah mahasiswa perwakilan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta adalah mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau bukti registrasi.
2. Peserta adalah mahasiswa telah terverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di setiap fakultas jika mendapatkan informasi kegiatan student exchange berdasar inisiasi sendiri.
3. Peserta adalah mahasiswa yang mengikuti proses rekrutmen dan terpilih sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Peserta bersedia untuk memenuhi persyaratan seleksi kegiatan yang telah ditentukan.
5. Peserta bersedia menyiapkan keperluan pribadinya sendiri.
6. Peserta yang terpilih atas nama universitas ditetapkan dengan surat tugas Kabiro AAKK/SK Rektor.
7. Peserta yang terpilih wajib menjaga nama baik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Peserta wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara tertulis (laporan akademik) dan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan fakultas asal.

H. PROSES KEGIATAN

Proses kegiatan student exchange terbagi dalam 3 tahapan sebagai berikut:

1. PRA-PELAKSANAAN meliputi:
 - a. Sosialisasi kegiatan student exchange berada di bawah tanggung jawab WR 3 dan bidang kemahasiswaan universitas, KUI, PMU, Wakil Dekan 3 sehingga berbagai pertanyaan mengenai kegiatan tersebut, disampaikan kepada pihak tersebut.
 - b. Proses perekrutan dapat dilakukan pada level universitas maupun fakultas sesuai dengan konteks, situasi dan kondisi.
 - c. Usulan peserta ke tingkat universitas, usulan dimasukkan melalui bagian kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan surat di tujukan kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 - d. Proses perekrutan di level fakultas dilakukan oleh unit pembinaan mahasiswa di bawah koordinasi WD3.
 - e. Untuk kegiatan yang berasal dari inisiasi mandiri, mahasiswa menyusun TOR (sesuai format dalam lampiran) dan RAB untuk diajukan ke WD3 dan selanjutnya diteruskan WD3 ke WR3 dan PMU.
 - f. Pemanggilan seluruh mahasiswa yang terpilih dan penjelasan mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemberangkatan, dilakukan oleh bidang kemahasiswaan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
 - g. Pemilihan mahasiswa yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, bidang kemahasiswaan tidak bertanggungjawab.
 - h. Pembinaan sebelum berangkat akan meliputi pembinaan akademik, pembinaan komunikasi interkultural.
2. PELAKSANAAN meliputi:
 - a. Peserta melakukan kegiatan intensif yang berorientasi akademik di PT tujuan yang dapat dikonversi dengan mata kuliah di masing-masing prodi seperti short course, magang.
 - b. Peserta melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditawarkan pihak penyelenggaran. Kegiatan dapat berupa International Conference, University Orientation, Visit KBRI, Meet Student Abroad, City Tour.
3. PASCA PELAKSANAAN meliputi:
 - a. Peserta wajib menyampaikan hasil kegiatan baik secara lisan maupun tulisan kepada WR3 dan WD3.
 - b. Peserta wajib membuat laporan akademik tertulis sesuai format dalam lampiran dan disertai dokumen terkait berupa foto, surat-surat, dll.
 - c. Peserta wajib membuat laporan keuangan dengan menyantumkan dokumen terkait.

I. ANGGARAN KEGIATAN STUDENT MOBILITY

Ketentuan anggaran kegiatan student exchange, yaitu;

- a. Anggaran yang bersumber dari PMU di tingkat universitas, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan di tingkat universitas.
- b. Anggaran yang bersumber dari fakultas maka pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran berkoordinasi dengan bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- c. Peserta kegiatan student exchange dapat memperoleh anggaran dari sponsor dengan seijin bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas atau universitas.
- d. Apabila peserta kegiatan student exchange diusulkan dari fakultas dan mengajukan bantuan anggaran ke universitas, maka WR3 dan bidang kemahasiswaan universitas akan mempelajari kegiatan student exchange yang

diusulkan dengan mempertimbangkan urgensi dan ketersediaan anggaran. Setiap penggunaan anggaran kegiatan student exchange, peserta wajib melaporkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Anggaran kegiatan student exchange diberikan kepada peserta berupa: transport domestik dan Internasional PP, serta transport lokal di negara tujuan, akomodasi (uang makan dan penginapan), ATK, Institutional Fee, Visa Management fee, uang komunikasi. Pemberian dana penuh tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- f. Biaya student exchange juga dapat bersifat 'cost sharing' yaitu dari biaya mandiri peserta dan bantuan PMU berdasarkan kesepakatan.
- g. Pelaporan dan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

J. SISTEMATIKA PROPOSAL DAN LAPORAN

1. Sistematika Proposal

1. Cover
2. Lembar pengesahan
3. Latar Belakang
4. Bentuk Kegiatan
5. Kebutuhan Anggaran
6. Penutup
7. Lampiran:
 - a. Brosur/leaflet/informasi kegiatan
 - b. Surat undangan (wajib ada)

2. Sistematika Laporan

- A. Cover dengan format pada lampiran
- B. Lembar pengesahan dengan format pada lampiran
- C. Latar Belakang
- D. Metode Kegiatan
- E. Hasil Kegiatan
- F. Rincian Penggunaan Anggaran
- G. Penutup
- H. Lampiran:
 1. Surat tugas
 2. Foto-foto kegiatan
 3. Bukti hasil riset, PPT presentasi, draf artikel

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

M. Zainuddin

M. ZAINUDDIN 

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Peraturan Per-UU: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Penyusun Rancangan Per-UU: Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H.	
Sub Koordinator Subbag Organisasi & Hukum: Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Koordinator Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M.	
Kepala Biro AUPK Nama: Dr. H. Ahmad Hidayatullah, M.Pd	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama: Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	